



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-23.KP.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Maret 2021, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,



Komjen. Pol. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-23.KP.03.03 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ANNA ERNITA, S.E., M.Si. NIP. 197704022001122001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 1.260.000,00
2.	NUR `AINUN, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si. NIP. 197611071998032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Program pada Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Bidang Penyelenggaraan pada Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
3.	HERLINA MILASARI, S.E., M.Si. NIP. 197405271999032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Program pada Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Bidang Program pada Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
4.	KUSNADI, S.H., M.H. NIP. 197212301993031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Penyelenggaraan pada Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Bidang Program pada Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
5.	IMAN SISWOYO, Bc.I.P., S.H. NIP. 196712191991031001	Pembina (IV/a)	Kepala Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	sda.

1	2	3	4	5	6
6.	I PUTU MURDIANA, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 197505031997031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 1.260.000,00
7.	MEIDIAN HARISWANDI, S.E. NIP. 198105202010121001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
8.	ENI FITRIAH, S.E., M.Ak. NIP. 198706012010122003	Penata (III/c)	Pelaksana pada Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	sda.
9.	RATU SRI WULANDARI, S.H. NIP. 198703012006042001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan II pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	sda.
10.	DWI NURLAELY, S.E. NIP. 197305151997022001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan III pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	sda.
11.	ARIE ARYANI G., S.E., M.Si. NIP. 198004142003122002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan III pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	sda.
12.	BOYKE EKA NUGRAHA, S.H. NIP. 197409242009011003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	Kepala Subbagian Layanan Kesehatan Pegawai pada Biro Umum Sekretariat Jenderal	sda.
13.	PUTRI ANGGRAINI SEKARSARI, S.H. NIP. 198908052012122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal pada Biro Umum Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	sda.
14.	REZA ADITIYAS ANANDA, S.H. NIP. 198504112006041001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal pada Biro Umum Sekretariat Jenderal	sda.

1	2	3	4	5	6
15.	AMAN AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 198011112005011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Inspektorat Jenderal	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
16.	IVANSYAH INDRA ZAINAL, A.Md.I.P., S.E. NIP. 197112241994031001	Penata (III/c)	Kepala Subbidang Standardisasi dan Metoda pada Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Kerja Sama pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
17.	SARI SULISTIAWATI SUWARDI, S.H., M.Kn. NIP. 197603062001122002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Kerja Sama pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Subbidang Standardisasi dan Metoda pada Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,



Komjen. Pol. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.